



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN KAMPAK  
DESA BENDOAGUNG  
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BENDOAGUNG**

**PENGUMUMAN**

Nomor: 003/PPPD-BDG/VII/2023

**TENTANG  
PERSYARATAN TAMBAHAN  
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA BENDOAGUNG**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan ini kami sampaikan ketentuan tentang persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Bendoagung sebagai berikut:

1. Persyaratan umum Bakal Calon Perangkat Desa Bendoagung sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat;
  - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa Bendoagung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
2. Adapun ketentuan lainnya tentang pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Bendoagung sebagaimana tercantum pada pengumuman sebelumnya, yakni pengumuman nomor 01/PPPD-BDG/VII/2023 tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Bendoagung, 17 Juli 2023

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT  
DESA BENDOAGUNG

KETUA,



*[Signature]*  
**NUR KHOLIS, M.Pd.I**